



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL;**
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/63/IV/2022/RESKRIM tanggal 27 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPAN DEMMATAYANG Alias NOPAL** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 TON) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000,- (Dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah).
  - 26 lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu uang pecahan Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ), satu lembar uang pecahan Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;
  - 1 ( satu ) buah truk enam roda warna kuning merk MITSUBISHI FUSO dengan nomor rangka: MHMFE75P6EK03820, Nomor mesin : 4D34T-K32132.
  - 2 ( dua ) buah tolok ( alat panen sawit ) / Tombak
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SAFRIANI ALIAS APPI BINTI CA'ING;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa **terdakwa NOPAN DEMMATAYANG Alias NOPAL**, pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 06.40 di kantor saksi JUSMAN PT.MANAKARRA UNGGUL LESTARI saksi JUSMAN melaksanakan apel pagi, kemudian berpatroli di daerah tempat kerjasaksi (SURYA LESTARI), kemudian pada saat berpatroli diluar kawasan perusahaan tepatnya menemukan buah sawit yang ciri-cirinya sangat mirip dengan hasil panen buah sawit dari Perusahaan terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk seperti abjad “V”, kemudian saat itu yang memotret melaporkan ke pihak keamanan Perusahaan, dan juga kepada ASISTEN AGRONOMI yaitu saksi JAYANTO bahwa ada buah sawit yang saksi JUSMAN temukan diduga merupakan milik perusahaan, terlihat dari ciri cirinya yang merupakan buah hasil panen milik Perusahaan, kemudian bersama-sama dengan pihak keamanan untuk memastikan hal tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang saksi JAYANTO dan bersama –sama memastikan hal tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada buah sawit milik petani swadaya yang memiliki potongan tangkai buah sawit seperti itu, yang pada potongan tangkai buah berbentuk abjad “V”, saat ditempat tersebut ada Rumah kemudian saksi JUSMAN menanyakan hal tersebut kepada pemilik rumah, siapa yang mengangkut atau menyimpan buah sawit tersebut, dan pemilik rumah mengatakan bahwa tidak mengenali orang tersebut namun dapat memastikan/mengenali dari ciri-ciri mobil yang digunakan, kemudian saksi JUSMAN menanyakan siapa supir yang dia ketahui mengemudikan mobil tersebut ,kemudian mengatakan bahwa orang yang biasa mengemudikan mobil tersebut yakni terdakwa, setelah itu saksi JUSMAN berangkat ke rumah terdakwa ,akan tetapi setiba di rumah terdakwa menurut keterangan istrinya sedang tidak dirumah, berada diluar untuk mengangkut buah sawit, dan kemudian saksi JUSMAN kembali ke lokasi tempat ditemukannya buah yang merupakan buah sawit milik Perusahaan, setelah tiba pihak keamanan perusahaan pergi untuk mencari keberadaan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa, dan saksi JUSMAN tinggal

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ditempat tersebut untuk menjaga buah tersebut, sekitar Jam 14.00 Wita karena lama menunggu saksi JUSMAN menyusul ke Pos Keamanan, setiba disana melihat terdakwa bersama dengan DIHAN dan juga saksi SAPRIANI ditanyakan oleh Pihak keamanan, dan mendengar pengakuan terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil buah sawit milik perusahaan, selanjutnya Manager memerintahkan kepada saksi JUSMAN bersama dengan saksi JAYANTO untuk melaporkan tersebut kepada Pihak Kepolisian yakni Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa merupakan sopir pengangkut sawit yang ditugaskan untuk mengangkut sawit di lokasi perkebunan milik PT. MUL (Manakarra Unggul Lestari);
- Bahwa saksi SAPRIANI berangkat bersama terdakwa menuju Jln poros topoyo di daerah barakkang kemudian melihat ada pembeli buah kelapa sawit yang memiliki timbangan kemudian saksi SAPRIANI dan terdakwa menjual sawit tersebut dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SAPRIANI bisa menjual buah kelapa sawit tersebut dikarenakan terdakwa datang kerumah membawa buah tersebut sehingga timbul niat dan kesepakatan bersama untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut. Dan saksi SAPRIANI mempunyai hak atas buah sawit tersebut namun sebatas mengangkut buah sawit untuk diantarkan ke pabrik milik perusahaan PT MUL;
- Bahwa saksi SAPRIANI gunakan Sebagian untuk membeli ban mobil bekas dengan harga Rp.1.400.000 ( satu juta empat ratus ) lalu ganti oli Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah, beli minyak rem Rp.40.000 lalu saksi SAPRIANI berikan terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli solar sebanyak Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Adapun yang hilang yakni Buah sawit Milik Perusahaan dengan Jumlah total 3,5 TON buah sawit, dan yang terjual sekitar 1,5 TON sekitar Rp.2.800.000; (dua Juta delapan Ratus Ribu rupiah), lalu sekitar 2 TON belum terjual dan diamankan oleh perusahaan.
- Bahwa peran terdakwa adalah mengemudikan mobil milik saksi SAPRIANI kemudian menurunkan buah sawit menggunakan tojok ( tombak sawit ) ditempat yang saksi SAPRIANI arahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kerugian di lingkungan HGU (HAK GUNA USAHA) perusahaan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI Mamuju di desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa NOPAN DEMMATAYANG Alias NOPAL**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas “ ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 06.40 di kantor saksi JUSMAN PT.MANAKARRA UNGGUL LESTARI saksi JUSMAN melaksanakan apel pagi,kemudian berpatroli di daerah tempat kerjasaksi (SURYA LESTARI), kemudian pada saat berpatroli diluar kawasan perusahaan tepatnya menemukan buah sawit yang ciri-cirinya sangat mirip dengan hasil panen buah sawit dari Perusahaan terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk seperti abjad “V” ,kemudian saat itu yang memotret melaporkan ke pihak keamanan Perusahaan, dan juga kepada ASISTEN AGRONOMI yaitu saksi JAYANTO bahwa ada buah sawit yang saksi JUSMAN temukan diduga merupakan milik perusahaan, terlihat dari ciri cirinya yang merupakan buah hasil panen milik Perusahaan, kemudian bersama-sama dengan pihak keamanan untuk memastikan hal tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang saksi JAYANTO dan bersama –sama memastikan hal tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada buah sawit milik petani swadaya yang memiliki potongan tangkai buah sawit seperti itu, yang pada potongan tangkai buah berbentuk abjad “V”, saat ditempat tersebut ada Rumah kemudian saksi JUSMAN menanyakan hal tersebut kepada pemilik rumah, siapa yang mengangkut atau menyimpan buah sawit tersebut, dan pemilik rumah mengatakan bahwa tidak mengenali orang tersebut namun dapat memastikan/mengenali dari ciri-ciri mobil yang digunakan, kemudian saksi JUSMAN menanyakan siapa supir

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam





yang dia ketahui mengemudikan mobil tersebut ,kemudian mengatakan bahwa orang yang biasa mengemudikan mobil tersebut yakni terdakwa, setelah itu saksi JUSMAN berangkat ke rumah terdakwa ,akan tetapi setiba di rumah terdakwa menurut keterangan istrinya sedang tidak dirumah,berada diluar untuk mengangkut buah sawit, dan kemudian saksi JUSMAN kembali ke lokasi tempat ditemukannya buah yang merupakan buah sawit milik Perusahaan, setelah tiba pihak keamanan perusahaan pergi untuk mencari keberadaan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa, dan saksi JUSMAN tinggal ditempat tersebut untuk menjaga buah tersebut, sekitar Jam 14.00 Wita karena lama menunggu saksi JUSMAN menyusul ke Pos Keamanan, setiba disana melihat terdakwa bersama dengan DIHAN dan juga saksi SAPRIANI ditanyakan oleh Pihak keamanan, dan mendengar pengakuan terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil buah sawit milik perusahaan, selanjutnya Manager memerintahkan kepada saksi JUSMAN bersama dengan saksi JAYANTO untuk melaporkan tersebut kepada Pihak Kepolisian yakni Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa merupakan sopir pengangkut sawit yang ditugaskan untuk mengangkut sawit di lokasi perkebunan milik PT. MUL (Manakarra Unggul Lestari).
- Bahwa saksi SAPRIANI berangkat bersama terdakwa menuju jln poros topoyo di daerah barakkang kemudian melihat ada pembeli buah kelapa sawit yang memiliki timbangan kemudian saksi SAPRIANI dan terdakwa menjual sawit tersebut dengan harga Rp.2.600.000 ( dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAPRIANI bisa menjual buah kelapa sawit tersebut dikarenakan terdakwa datang kerumah membawa buah tersebut sehingga timbul niat dan kesepakatan bersama untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut. Dan saksi SAPRIANI mempunyai hak atas buah sawit tersebut namun sebatas mengangkut buah sawit untuk diantarkan ke pabrik milik perusahaan PT MUL.
- Bahwa saksi SAPRIANI gunakan Sebagian untuk membeli ban mobil bekas dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus) lalu ganti oli Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah, beli minyak rem Rp.40.000 lalu saksi SAPRIANI



berikan terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli solar sebanyak Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Adapun yang hilang yakni Buah sawit Milik Perusahaan dengan Jumlah total 3,5 TON buah sawit, dan yang terjual sekitar 1,5 TON sekitar Rp.2.800.000; (dua Juta delapan Ratus Ribu rupiah), lalu sekitar 2 TON belum terjual dan diamankan oleh perusahaan.
- Bahwa peran terdakwa adalah mengemudikan mobil milik saksi SAPRIANI kemudian menurunkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang saksi SAPRIANI arahkan.
- Adapun kerugian di lingkungan HGU (HAK GUNA USAHA) perusahaan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI Mamuju di desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian dimana buah kelapa sawit yang sangat mirip milik PT. Manakarra Unggul Lestari berada di luar Kawasan Perusahaan;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Kawasan Perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Manakarra Unggul Lestari yaitu ASISTEN AGRONOMI;
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di kantor Saksi PT. Manakarra Unggul Lestari, Saksi mendapatkan informasi dari saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA selaku Mandor bahwa ada buah kelapa sawit diluar lokasi perusahaan yang sangat mirip



dengan buah milik perusahaan, kemudian saat itu Saksi memerintahkan Mandor (saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA) tersebut untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan perusahaan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Setelah itu Mandor (saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA) bersama dengan pihak keamanan perusahaan berangkat untuk mengecek ke lokasi terkait informasi tersebut, tidak lama kemudian Saksi menyusul ke Lokasi diluar kawasan perusahaan untuk mengecek langsung kebenaran informasi tersebut, pada saat tiba di lokasi tersebut dan Saksi melihat bahwa benar buah sawit tersebut milik perusahaan setelah terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk abjad "V", sekitar pukul 14.00 Wita Saksi kembali ke perusahaan untuk melaporkan hal tersebut ke Manager perusahaan setelah tiba di kantor Saksi melihat di Mes keamanan perusahaan sudah ada orang yang di duga mengambil buah sawit milik perusahaan yang yakin Terdakwa dan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian Saksi melaporkan kepada Manager perusahaan selanjutnya Manager memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yakni Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju;

- Bahwa setiap buah sawit yang dipanen milik perusahaan pada potongan tangkai wajib berbentuk abjad "V" dan buah petani potongan pada tangkai buah sawit hanya lurus tidak berbentuk letak perbedaan buah sawit perusahaan dan petani;
- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut di dalam perusahaan namun hanya sebatas mengantarkan ke Pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari bukan membawa keluar dari kawasan apalagi sampai menjualnya;
- Bahwa jumlah buah sawit milik PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI yang hilang seberat 2 (dua) Ton atau 2000 (dua ribu) Kilogram;
- Bahwa pada hari hilangnya buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan harga yang dikenakan perusahaan pada hari tersebut sekitar Rp.2.910 perkilogram. Jadi jika dihitung buah sawit perusahaan yang dicuri 2000 (dua ribu) Kg (kilogram) dikali Rp.2.910,- (dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) yakni sebesar Rp.5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak ke 3 (tiga) yang menjadi kontraktor atau memiliki hubungan kerja sama dengan pihak perusahaan terkait dengan angkut buah hasil panen hingga ke pabrik dan pada kendaraan yang dipihak ketigakan memiliki tanda yaitu stiker yang terempel pada kendaraan;
- Bahwa mobil yang digunakan mobil truck dengan nomor polisi DC 8564 AZ berwarna kuning benar mempunyai hubungan kontrak kerja dengan PT. Manakarra Unggul Lestari yaitu surat perjanjian pengangkutan tandang buah segar (TBS) pihak III kebun inti Tommo I dengan nomor : No.19 / MUL .TME1/SPK.DIV.II SB/IV/2022 yang berlaku mulai tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa bersama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengambil buah kelapa sawit tersebut namun Saksi mengetahui bahwa benar Terdakwa yang mengendarai kendaraan mobil Truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi DC 8564 AZ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan selaku pemilik barang pada saat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp.5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 kg (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000,- (dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tolok alat panen sawit dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) pihak III Kebun inti Tommo I PT. Manakarra Unggul Lestari yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;
- Bahwa kejadian buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tempat Saksi bekerja tersebut berada diluar kawasan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Manakarra Unggul Lestari yaitu MANDOR Panen state Kemitraan Surya Lestari;
- Bahwa yang mengambil buah sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.40 Wita di kantor saksi PT. Manakarra Unggul Lestari Saksi melaksanakan apel pagi, kemudian berpatroli di daerah tempat kerja saksi SURYA LESTARI kemudian pada saat berpatroli diluar kawasan perusahaan tepatnya menemukan buah sawit yang ciri-cirinya sangat mirip dengan hasil panen buah sawit dari Perusahaan terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk seperti abjad "V" kemudian saat itu yang memotret melaporkan ke pihak keamanan Perusahaan, dan juga kepada Asisten Agronomi yaitu saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO bahwa ada buah sawit yang Saksi temukan diduga merupakan milik perusahaan terlihat dari ciri-cirinya yang merupakan buah hasil panen milik perusahaan selanjutnya Bersama-sama dengan pihak keamanan untuk memastikan hal tersebut setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO dan Bersama-sama memastikan hal tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada buah sawit milik petani swadaya yang memiliki potongan tangkai buah sawit seperti itu yang pada potongan tangkai buah berbentuk abjad "V" dan saat ditempat tersebut ada rumah kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada pemilik rumah atas nama ALFON dengan menanyakan siapa yang mengangkut atau menyimpan buah sawit tersebut dan pemilik rumah mengatakan bahwa tidak mengenali orang tersebut namun dapat memastikan / mengenali dari ciri-ciri mobil yang digunakan kemudian Saksi menanyakan siapa supir yang dia ketahui mengemudikan mobil tersebut kemudian mengatakan bahwa orang yang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa mengemudikan mobil tersebut yakni Terdakwa setelah itu Saksi berangkat ke rumah Terdakwa akan tetapi setibanya di rumah Terdakwa menurut keterangan istrinya sedang tidak dirumah dan berada diluar untuk mengangkut buah sawit dan kemudian Saksi kembali ke lokasi tempat ditemukannya buah yang merupakan buah sawit milik perusahaan setelah tiba pihak keamanan perusahaan pergi untuk mencari keberadaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi tinggal ditempat tersebut untuk menjaga buah tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita karena lama menunggu Saksi menyusul ke Pos keamanan dan setiba disana melihat saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING bersama dengan DIHAN serta Terdakwa diinterogasi oleh pihak keamanan dan mendengar pengakuan Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil buah sawit milik perusahaan selanjutnya Manager memerintahkan kepada saksi bersama dengan saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO untuk melaporkan tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju;

- Bahwa setiap buah sawit yang dipanen milik perusahaan pada potongan tangkai wajib berbentuk abjad "V", dan buah petani potongan pada tangkai buah sawit tidak ada yang berbentuk abjad "V" melainkan hanya lurus tidak berbentuk;
- Bahwa orang yang mengambil atau menurunkan buah kelapa sawit tersebut mempunyai hak untuk memiliki buah namun hanya sebatas mengangkut buah tersebut untuk dibawa ke pabrik milik PT. Manakarra Unggul Lestari sendiri dan tidak mempunyai hak untuk menurungkan buah kelapa sawit diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari apalagi sampai menjual buah tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan selaku pemiliknya;
- Bahwa jumlah buah sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari yang hilang seberat 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram;
- Bahwa pada hari hilangnya buah sawit tersebut harga yang dikenakan perusahaan pada hari tersebut yaitu Rp.2.910,- (dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) perkilogram jadi jika dihitung buah sawit perusahaan yang dicuri sebanyak 2000 (dua ribu kilogram) dikali Rp.2.910,- (dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) yakni sebesar Rp.5.820.000,- (lima Juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 kg (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000,- (dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tolok alat panen sawit dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) pihak III Kebun inti Tommo I PT. Manakarra Unggul Lestari yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak keamanan kejadian pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tempat Saksi bekerja yang kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Kakulassan Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui dari pihak keamanan bahwa yang melakukan pengambilan buah tersebut Terdakwa dengan Supirnya Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Saksi mengenal Terdakwa yang diberitahukan oleh teman Saksi yakni saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa butuh pekerjaan yakni mobil milik Terdakwa jenis Truk Mitsubishi Colt Warna Kuning dengan nomor polisi DC 8564 AZ ingin bekerja sama dengan pihak kontraktor dalam hal muat TBS (Tandan Buah Segar) Sawit sehingga Saksi bersama saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI mengarahkan untuk ikut ke kontrak saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO sehingga Saksi memfasilitasi untuk ikut ke kontrak saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO dan bertemu dengan saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO;
- Bahwa saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO adalah kontraktor angkut TBS (Tandan Buah Segar) buah sawit dengan pihak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam



perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO bahwa ada mobil milik Terdakwa yang ingin ikut kontrak dengan kontrak angkut TBS (Tandan Buah Segar) milik saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO dan saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa mobil milik Terdakwa dengan Nomor Polisi DC 8564 AZ telah bekerja di wilayah Devisi II Tommo 1 yang merupakan wilayah tempat Saksi ditugaskan sebagai mandor angkut;
- Bahwa yang menjadi supir mobil milik Terdakwa dengan Nomor Polisi DC 8564 AZ adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak semua mobil yang masuk dapat mengangkut buah sawit milik perusahaan jadi hanya mobil yang mempunyai kontrak yang dapat mengangkut buah sawit yang bisa mengangkut dan hal itu ditandai dengan adanya stiker pada depan mobil;
- Bahwa yang membedakan buah sawit milik perusahaan dengan buah sawit milik petani yaitu pada potongan tangkai buah berbentuk Abjad "V";
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang mengambil buah sawit milik perusahaan yang mana Terdakwa dan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING tidak mempunyai hak atas buah Sawit tersebut apalagi memiliki ataupun menjual buah sawit tersebut milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING hanya boleh mengangkut buah sawit di dalam kawasan PT. Manakarra Unggul Lestari kemudian dibawa ke pabrik;
- Bahwa tugas saksi hanya mengawasi setiap mobil yang memuat buah sawit TBS (Tandan Buah Segar);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak keamanan kejadian pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tempat Saksi bekerja yang kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Kakulassan Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dan jabatan Saksi sebagai Mandor Angkut Buah;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Mandor angkut buah di perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut sejak tahun 2021 sekitar bulan Februari sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengontrol setiap mobil yang masuk ke dalam perusahaan yang mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui semua jenis mobil yang masuk kedalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi menandainya dengan mencatat nomor plat dari mobil yang masuk tersebut dan menempelkan stiker ke mobil yang masuk tersebut;
- Bahwa mobil truk warna kuning dengan nomor plat DC 8564 AZ tersebut mempunyai kontrak kerjasama dengan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi pemilik mobil truk berwarna kuning dengan nomor plat DC 8564 AZ tersebut adalah milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;
- Bahwa mobil truk berwarna kuning dari Terdakwa tersebut terdaftar kontrak dengan PT. Manakarra Unggul Lestari sejak tahun 2021 namun bulan dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa perusahaan mempunyai bukti kerja sama yakni surat perjanjian kontrak untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut namun yang berada didalam surat perjanjian tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO selaku kontraktor;
- Bahwa tugas dari kontraktor tersebut adalah bertanggungjawab untuk mencari mobil untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit didalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut;
- Bahwa mobil Terdakwa tersebut terdaftar didalam kontrak saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO sebagai pengangkut buah kelapa sawit didalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO mengetahui hal tersebut dari mandor angkut yakni saksi

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO yang memberitahunya kepada saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO;

- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang terdaftar di perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual atau pun memiliki atau membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari kawasan PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Desa Kalkullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan buah sawit milik perusahaan yang diambil oleh orang di luar kawasan milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang diberitahukan oleh pihak keamanan perusahaan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Wita didekat rumah Saksi di Desa Kakulassan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa peristiwa tersebut baru Saksi ketahui sekitar minggu ini diberitahukan oleh saksi MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO selaku mandor bahwa mobil truk dengan merk Mitsubhisi Colt berwarna kuning yang ikut dalam kontrak Saksi dengan nomor plat DC 8564 AZ yang mengambil buah sawit tersebut kemudian mengangkut buah sawit milik perusahaan kemudian diturunkan di luar kawasan perusahaan dan ditemukan oleh pihak keamanan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa kontrak Saksi tersebut berbunyi surat perjanjian pengangkutan tandan buah segar (TBS) pihak III kebun inti Tommo I, PT. Manakarra Unggul Lestari dengan Nomor : No.19 /MUL.TME1/SPK.DIV.II SB / IV / 2022 tanggal 8 April 2022 yang berlaku mulai tanggal 1 sampai 30 April 2022;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di peroleh dari dua kali penjualan yang pertama di DAENG TARRA sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua yang mana orang tersebut Saksi tidak kenal sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi isi perjanjian tersebut adalah mobil yang terikat kontrak dengan Saksi bertugas mengangkut buah sawit milik perusahaan kemudian membawanya ke PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) dan tidak boleh mengangkut atau menurunkan buah sawit di luar kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa yang mengemudikan mobil yang ada pada kontrak tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan DIHAN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa sebanyak satu kali karena pada saat kejadian kedua Terdakwa belum sempat menjualnya karena Terdakwa sudah ketahuan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi bisa menjual buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa datang kerumah membawa buah tersebut sehingga timbul niat dan kesepakatan bersama untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut dan Saksi mempunyai hak atas buah sawit tersebut namun sebatas mengangkut buah sawit untuk diantarkan ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa berangkat bersama Saksi menuju jalan poros topoyo di daerah barakkang kemudian melihat ada pembeli buah kelapa sawit yang memiliki timbangan kemudian Saksi dan Terdakwa menjual sawit tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual buah sawit yang Saksi ambil milik perusahaan Saksi gunakan sebagian untuk membeli ban mobil bekas dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) lalu ganti oli Rp.400.000,- (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) beli minyak rem Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membeli solar sebanyak Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti dikarenakan nota penjualan Saksi telah hilang dan tidak tahu nota tersebut berada dimana;
- Bahwa Saksi mempunyai hak atas buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Saksi mempunyai hak dikarenakan mobil truk Saksi mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi perjanjian tersebut adalah Saksi berkewajiban mengangkut buah sawit tersebut dan membawanya ke pabrik PT. Manakarra Unggul Lestari dan menerima gaji dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa perjanjian kontrak kerja itu Saksi peroleh dari Saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI dan Saksi MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO yang bekerja sebagai mandor perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang mengikut sertakan Saksi kontrak Saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO;
- Bahwa benar Saksi tidak diperbolehkan untuk mengangkut atau menurungkan buah sawit diluar kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Saksi ketahuan pada saat itu dikarenakan buah sawit yang telah diangkut oleh Terdakwa yang mana Saksi yang arahkan untuk diturunkan diluar kawasan perusahaan yang berada dipinggir jalan di lorong III Kecamatan Tommo untuk diamankan terlebih dahulu namun pada saat pegawai perusahaan Terdakwa melihat buah sawit tersebut berada dipinggir jalan sehingga Saksi tidak jadi menjual buah tersebut padahal saat itu Saksi sudah mempunyai niat untuk menjualnya;
- Bahwa peran Saksi adalah mengarahkan Terdakwa untuk menurungkan sebagian buah kelapa sawit tersebut diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Adapun peran dari Terdakwa adalah mengemudikan mobil milik Saksi kemudian menurunkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang Saksi arahkan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Saksi yakni buah sawit milik perusahaan dengan Jumlah total 3600 kilogram buah sawit dan yang terjual sekitar 1500 kilogram sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sekitar 2000 kilogram belum terjual dan di amankan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya menerima sejumlah uang dan ikut pada saat penjualan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan DIHAN mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurungkan sebagian buah sawit yang telah dinaikan ke mobil padahal buah sawit tersebut harusnya diteruskan ke pabrik namun Terdakwa dan DIHAN menurungkan sebagian buah tersebut sebelum sampai ke perusahaan dan menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa adapun kerugian di lingkungan HGU (HAK GUNA USAHA) perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa PT. Manakarra Unggul Lestari Mamuju di Desa Kakulasan Kec.Tommo Kab. Mamuju Jelaskan tersebut sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan di gunakan untuk membeli ban mobil Terdakwa yang di kontrak oleh perusahaan untuk memuat buah sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti di persidangan dan Saksi menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang telah dicuri dan digunakan untuk melakukan pencurian oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa dipersidangan sehubungan dengan, adanya pengambilan buah kelapa sawit milik dari PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tanpa sepengetahuan dari PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun kejadian pengambilan buah sawit tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton, milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari serta kejadian yang ketiga Terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita dengan mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton milik PT. Manakarra Unggul Lestari yang mana kejadian pengambilan buah sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut bertempat di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju lebih tepatnya di Blok H perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir pengangkut sawit yang ditugaskan untuk mengangkut sawit di lokasi perkebunan milik PT. Manakarra Unggul Lestari oleh pemilik kendaraan Truk yang tidak lain Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan Seorang Anak yang bernama DIKA dan setiba Terdakwa dilokasi Terdakwa kemudian mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu Saksi kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan Terdakwa kemudian singgah dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan Terdakwa sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah Terdakwa pulang dari pabrik Terdakwa kemudian kembali ke lokasi tempat Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana Terdakwa awalnya berangkat menuju lokasi tempat Terdakwa ditugaskan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan Terdakwa kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Terdakwa sekitar 1 (satu) ton, setelah Terdakwa selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi tempat Terdakwa menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu Terdakwa kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya Terdakwa menuju ke lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Terdakwa kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga Terdakwa pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu Terdakwa bersama dengan DIHAN menuju kerumah saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu Terdakwa kemudian menyerahkan kunci mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil. Pada saat Terdakwa menyerahkan kunci mobil, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU” dan lalu kemudian Terdakwa mengatakan “IYO PALE KAUJI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA”. Setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat Terdakwa sampai dilokasi yang telah ditunjuk oleh saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING, kemudian saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “BONGKARMI DISINI”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN dan juga saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH” dan Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “IYA”. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR” dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “IYO PALE” setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kembali mengatakan dengan kata “NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGA IKA MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS”, pada saat Terdakwa diperjalanan menuju ke pabrik, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING sempat bertanya ke anak dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang bernama DIKA dengan mengatakan “BAGAIMANA ITU BUAH?” dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan “NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH”. Setelah Terdakwa selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat Terdakwa ambil buah sawit yang telah Terdakwa turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang telah menurunkan buah sawit tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan pencurian berupa buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton serta kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton dengan menggunakan mobil Truk 6 (enam) roda berwarna kuning dan juga tombak besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING pada tanggal 5 April 2022 sebagai sopir truk miliknya, dimana Terdakwa ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat Terdakwa sudah mulai bekerja saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "PINTAR-PINTARKO CARI PEMBELI SOLAR, KARNA KALAU TIDAK ADA SOLARMU TIDAK JALAN ITU MOBILMU" lalu waktu itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA NANTIPI DILIHAT BU KARNA BARUSANKA SAYA BERKERJA BEGINI". saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING sering mengatakan kata kepada Terdakwa perkataan yang dimana intinya dari perkataannya menekankan Terdakwa untuk mencari uang tambahan untuk keperluan kerusakan mobil dan juga BBM. dikarenakan Terdakwa tidak pernah menghiraukan apa yang saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING katakan kepada Terdakwa, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian kembali mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "PERNAH SUAMIKU PURA-PURA RUSAK MOBILNYA, BARU CARI MOBIL, SETELAH ITU NAKASI PINDAH MUATANNYA SEPARUH UNTUK NATERUSKAN NAIK KE PABRIK". Dikarenakan waktu itu Terdakwa merasa tidak enak dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING, Terdakwa pun kemudian berfikir untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik buah sawit yang beratnya

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram adalah milik dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Kecamatan Tommo;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tidak seorang diri melainkan Terdakwa dibantu oleh DIHAN, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING dan salah seorang anak dari Terdakwa yang bernama DIKA;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita yang Terdakwa jual bersama dengan DIHAN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton yang telah Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa jual bersama dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga jualnya berapa yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga berapa. Serta pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton Terdakwa belum sempat mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah ketahuan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan buah sawit yang pertama Terdakwa bagi dua dengan DIHAN. Kemudian hasil penjualan buah sawit yang beratnya 1 (satu) ton yang tidak Terdakwa ketahui dengan harga berapa pada waktu itu dikarenakan yang menerima uang pada waktu itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang Terdakwa dapat pada waktu itu dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut dikarenakan mobil yang Terdakwa kemudikan / sopiri, sudah mempunyai kontrak dengan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku sopir adalah masuk kedalam perusahaan tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit dan mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik milik PT. Manakarra Unggul Lestari sendiri yang terletak di Desa Leling Kecamatan Tommo

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Mamuju;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dapat memiliki sebagian buah kelapa sawit tersebut lalu bertujuan untuk menjualnya sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat atau menunjuk PT. Manakarra Unggul Lestari adalah saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;
- Bahwa saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING bisa mengangkat atau menunjuk Terdakwa dikarenakan sepengetahuan Terdakwa mobil truk yang Terdakwa sopiri tersebut adalah milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;
- Bahwa saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang mengangkat Terdakwa dengan cara menawarkan Terdakwa untuk menjadi sopir dan Terdakwa mau pada saat ditawarkan tersebut;
- Bahwa saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar dengan mengatakan kepada Saksi dengan kata "TOLONGKA KASIAN, JANGANMI LIBATKANKA saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING, TANYAMI SAJA PAK POLISI BILANG HILAFKA KUBAWA-BAWA BOSKU, NANTI KUBANTU PAKO UNTUK BEBASKANKO, KUJUALKANKO RUMAHKU INSYAALLAH, KUKASI MAKAN ANAK ISTRIMU". Kemudian keesokan harinya saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kembali mendatangi Terdakwa untuk bermohon agar tidak melibatkan dirinya;
- Bahwa adapun maksud dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mendatangi Terdakwa dan lalu mengatakan perkataan seperti itu yang Terdakwa kemukakan seperti diatas agar supaya saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING dibebaskan dari permasalahan ini dan yang menanggungnya cuman Terdakwa saja;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti di persidangan dan Terdakwa menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang telah dicuri dan digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp. 2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tolok alat panen sawit;
- 1 (satu) buah truk enam roda warna kuning merk Mitsubishi Fuso dengan nomor rangka MHMF75P6EK03820, Nomor mesin : 4D34T-K32132

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita yang semuanya terjadi di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan DIKA dan setibanya Terdakwa dilokasi tersebut kemudian Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan Terdakwa kemudian mampir dan lalu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan Terdakwa sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah itu Terdakwa langsung pulang dari pabrik kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana Terdakwa awalnya berangkat menuju lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan Terdakwa kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah Terdakwa selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi tempat Terdakwa menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu saksi Terdakwa kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya Terdakwa menuju ke lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, saksi NOPAN DEMMATAYANG ALIAS NOPAN kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu Terdakwa bersama dengan DIHAN menuju kerumah saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu Terdakwa kemudian menyerahkan kunci mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil dan pada saat Terdakwa menyerahkan kunci mobil, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU" dan kemudian Terdakwa mengatakan "IYO PALE KAUI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA". Setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING, kemudian saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "BONGKARMI DISINI", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN dan juga saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH" dan Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYO PALE" setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kembali mengatakan dengan kata "NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGA IKA MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS", pada saat Terdakwa diperjalanan menuju ke pabrik, Terdakwa sempat bertanya ke anak dari saksi SAFRIANI

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam



ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang bernama DIKA dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU BUAH?" dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan "NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH". Setelah Terdakwa selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat Terdakwa ambil buah sawit yang telah Terdakwa turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

- Bahwa adapun yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil buah sawit yang ditotal beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram yang mana kejadiannya ada 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil Truk 6 (enam) roda berwarna kuning dan juga tombak besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram adalah milik dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Kecamatan Tommo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tidak seorang diri melainkan Terdakwa dibantu oleh DIHAN dan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta salah seorang anak dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang bernama DIKA;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita yang Terdakwa jual bersama dengan DIHAN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton yang telah Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa jual bersama dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga jualnya berapa yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga berapa. Serta pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa Kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton Terdakwa belum sempat mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah ketahuan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit yang pertama yang Terdakwa bagi dua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHAN. Kemudian hasil penjualan buah sawit yang beratnya 1 (satu) ton yang tidak Terdakwa ketahui dengan harga berapa pada waktu itu dikarenakan yang menerima uang pada waktu itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang Terdakwa dapat pada waktu itu dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam perusaahn PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut dikarenakan mobil yang Terdakwa kemudikan / sopiri, sudah mempunyai kontrak dengan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING dan Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Kecamatan Tommo selaku pemilik buah sawit;
- Bahwa peran saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING adalah mengarahkan Terdakwa untuk menurungkan senbagian buah kalapa sawit tersebut diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari sedangkan peran dari Terdakwa adalah mengemudikan mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian menurungkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING arahkan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan DIHAN mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurungkan sebagian buah sawit yang telah dinaikan ke mobil padahal buah sawit tersebut harusnya diteruskan ke pabrik namun Terdakwa dan DIHAN menurungkan sebagian buah tersebut sebelum sampai ke perusahaan dan menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam



Atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN telah mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMATAYANG ALIAS NOPAN serta DIHAN kembali lagi mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita dilokasi yg sama di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan setelah kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMATAYANG ALIAS NOPAN serta DIHAN kembali mengambil buah sawit sebanyak 2 (dua) ton pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita dilokasi yg sama di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN telah mengambil buah sawit kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tersebut merupakan milik korbannya adalah perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN telah mengambil buah sawit kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram merupakan milik korbannya adalah perusahaan PT. Manakarra Unggul;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan DIKA dan setibanya Terdakwa dilokasi tersebut kemudian Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan Terdakwa kemudian mampir dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan Terdakwa sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah itu Terdakwa langsung pulang dari pabrik kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana Terdakwa awalnya berangkat menuju lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan Terdakwa kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah Terdakwa selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi tempat Terdakwa menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu saksi Terdakwa kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya Terdakwa menuju ke lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, saksi NOPAN DEMMATAYANG ALIAS NOPAN kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga Terdakwa pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu Terdakwa bersama dengan DIHAN menuju rumah saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu Terdakwa kemudian menyerahkan kunci mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil dan pada saat Terdakwa menyerahkan kunci mobil, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU" dan kemudian Terdakwa mengatakan "IYO PALE KAUI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA". Setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING, kemudian saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "BONGKARMI DISINI", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN dan juga saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH" dan Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYO PALE" setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam





CA'ING kembali mengatakan dengan kata "NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGAIKI MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS", pada saat Terdakwa diperjalanan menuju ke pabrik, Terdakwa sempat bertanya ke anak dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang bernama DIKA dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU BUAH?" dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan "NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH". Setelah Terdakwa selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat Terdakwa ambil buah sawit yang telah Terdakwa turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit milik saksi perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dengan hilangnya buah sawit tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit yang merupakan buah untuk membuat minyak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari, maka mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu



sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN telah mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit yang merupakan buah untuk membuat minyak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari, maka mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang



bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut yaitu dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari sedangkan Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN tidak memiliki hak atas 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Bersama saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING serta DIHAN telah mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut merupakan milik korbannya perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan DIKA dan setibanya Terdakwa dilokasi tersebut kemudian Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan Terdakwa kemudian mampir dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan Terdakwa sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah itu Terdakwa langsung pulang dari pabrik kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana Terdakwa awalnya berangkat menuju lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan Terdakwa kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah Terdakwa selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi tempat Terdakwa menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu saksi Terdakwa kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya Terdakwa menuju ke lokasi tempat Terdakwa ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah Terdakwa selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, saksi NOPAN DEMMATAYANG ALIAS NOPAN kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga Terdakwa pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu Terdakwa bersama dengan DIHAN menuju kerumah saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu Terdakwa kemudian menyerahkan kunci mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil dan pada saat Terdakwa menyerahkan kunci mobil, saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU” dan kemudian Terdakwa mengatakan “IYO PALE KAUI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA”. Setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING, kemudian saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “BONGKARMI DISINI”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN dan juga saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH” dan Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “IYA”. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR” dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “IYO PALE” setelah itu saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kembali mengatakan dengan kata “NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGA I KI MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS”, pada saat Terdakwa diperjalanan menuju ke pabrik, Terdakwa sempat bertanya ke anak dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang bernama DIKA dengan mengatakan “BAGAIMANA ITU BUAH?” dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan “NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH”. Setelah Terdakwa selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat Terdakwa ambil buah sawit yang telah Terdakwa turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DIHAN serta saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa peran saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING adalah mengarahkan Terdakwa untuk menurunkan sebagian buah kelapa sawit tersebut diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peran dari Terdakwa adalah mengemudikan mobil milik saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING kemudian menurungkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING arahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim yang mana barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas sedangkan barang bukti berupa 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara serta barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok alat panen sawit yang digunakan untuk kejahatan makan Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk enam roda warna kuning merk Mitsubishi Fuso dengan nomor rangka MHMF75P6EK03820, Nomoe mesin : 4D34T-K32132 yang berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut milik dari saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Manakarra Unggul Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas;

- 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah tolok alat panen sawit;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit truk enam roda warna kuning merk Mitsubishi Fuso dengan nomor rangka MHMF75P6EK03820, Nomor mesin : 4D34T-K32132;

Dikembalikan kepada saksi SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022**, oleh **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAJIR, S.H.**

**NURLELY, S.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

Panitera Pengganti,



**BURHANUDDIN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)